



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**JAMALIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gang Rel a Nomor LB. B.Ulum, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, Tempat, Tanggal Lahir Langsa, 06 Juni 1967, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Desember 2023 dengan register permohonan nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Jamaliah dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034606670001;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum ABDULLAH BIN IBRAHIM;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama almarhum Abdullah Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 februari 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun B.Ulum Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota. Kota Langsa dan dikebumikan di Pemakaman Umum PB. Blang Pase sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 235/474.3/2012 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Gampong PB. Blang pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atas nama Trimo tertanggal 22 Februari 2002;

- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan Penetapan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, sehingga Almarhum Abdullah Bin Ibrahim belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu/bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal tanggal 18-02-2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun B.Ulum Gampong PB.Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Abdullah Bin Ibrahim dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong PB.Blang Pase;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Abdullah Bin Ibrahim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuatan *court calender* yang disepakati Pemohon dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034606670001 atas nama JAMALIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174032401055423 tertanggal 19 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga IDRIS HAMZAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/CSL/TB/KTL/2012 tertanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 235/474.3/2012 tertanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, atas nama ABDULLAH IBRAHIM, tempat/tanggal lahir Idi Cut/25 Februari 1932, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, beralamat terakhir di Gang Navona, Dusun B. Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2002 Pukul 08:00 WIB di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Aris Dirtana dan Taufiq yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aris Dirtana menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Jamaliah dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034606670001;
  - Bahwa Pemohon adalah Anak keempat dari pasangan suami istri Abdullah dan Asiah Usman yang lahir di Langsa, 6 Juni 1967 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/CSL/TB/KTL/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1174032401055423 tertanggal 19 Mei 2023;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Abdullah, tempat/tanggal lahir Idi Cut/25 Februari 1932, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, beralamat terakhir di Gang Navona, Dusun B. Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun B.Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 235/474.3/2012 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atas nama Trimo tertanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan Penetapan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, sehingga Almarhum Abdullah Bin Ibrahim belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim untuk syarat administrasi pengurusan warisan di notaris;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Taufiq menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Jamaliah dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034606670001;
- Bahwa Pemohon adalah Anak keempat dari pasangan suami istri Abdullah dan Asiah Usman yang lahir di Langsa, 6 Juni 1967 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/CSL/TB/KTL/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1174032401055423 tertanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Abdullah, tempat/tanggal lahir Idi Cut/25 Februari 1932, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs



agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, beralamat terakhir di Gang Navona, Dusun B. Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun B.Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 235/474.3/2012 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atas nama Trimo tertanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan Penetapan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, sehingga Almarhum Abdullah Bin Ibrahim belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim untuk syarat administrasi pengurusan warisan di notaris;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Aris Dirtana dan Taufiq, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Jamaliah dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034606670001;
- Bahwa Pemohon adalah Anak keempat dari pasangan suami istri Abdullah dan Asiah Usman yang lahir di Langsa, 6 Juni 1967 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/CSL/TB/KTL/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1174032401055423 tertanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Abdullah, tempat/tanggal lahir Idi Cut/25 Februari 1932, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, beralamat terakhir di Gang Navona, Dusun B. Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2002 di rumahnya yang beralamat di Dusun B.Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 235/474.3/2012 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atas nama Trimo tertanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan Penetapan Akta Kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, sehingga Almarhum Abdullah Bin Ibrahim belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Abdullah Bin Ibrahim untuk syarat administrasi pengurusan warisan di notaris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-1 dan P.-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencatatan kematian terhadap Ayah Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d bukti P.-4 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Almarhum ABDULLAH, tempat/tanggal lahir Idi Cut/25 Februari 1932, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, beralamat terakhir di Gang Navona, Dusun B. Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2002 Pukul 08:00 WIB di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 235/474.3/2012 tertanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Abdullah yang merupakan Ayah Pemohon dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga Almarhum Abdullah belum dibuatkan akta kematian serta untuk keperluan administrasi Pemohon di notaris guna pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*error in persona* / salah orang mengenai pencatatan kematian Ayah Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Ayah Pemohon (Abdullah) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama ABDULLAH, tempat/tanggal lahir Idi Cut/25 Februari 1932, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat terakhir di Gang Navona, Dusun B. Ulum, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2002 Pukul 08:00 WIB di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama ABDULLAH kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Ayah Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama ABDULLAH tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 12 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Fauziah, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)